

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung dari anak yang tercantum pada akta kelahiran tersebut tidak memperoleh kepastian hukum. Hal ini dikarenakan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap suatu akta kelahiran maka akta kelahiran tersebut harus diterbitkan oleh pejabat administrasi dan telah memenuhi persyaratan tertentu sehingga tidak bertentangan dengan hukum. Di mana akta yang mencantumkan orang tua angkat sebagai orang tua kandung tidak dapat memenuhi persyaratan yang ada dalam pembuatan akta kelahiran. Persyaratan yang dimaksud adalah pemenuhan terhadap surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Praktek yang membantu persalinan. Hal ini dikarenakan surat keterangan tersebut berisikan identitas dan data kelahiran anak, identitas ibu dan bapak kandung dari anak yang dilahirkan, identitas yang melakukan pelaporan, serta identitas dan keterangan dari dua orang saksi yang membantu proses persalinan yang mana identitas orang tua kandung dari anak yang bersangkutan harus sama dengan identitas yang tercantum pada dokumen persyaratan pembuatan akta kelahiran lainnya sebab identitas tersebut akan dicantumkan pada akta kelahiran sehingga apabila pada surat keterangan kelahiran tersebut tercantum identitas orang tua angkat maka telah terjadi pemalsuan data terhadap identitas orang tua dari anak yang dibuatkan akta kelahiran. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki kewajiban dalam menerbitkan akta kelahiran telah menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk memperoleh keterangan dan data yang benar, di mana data yang diberikan merupakan data yang menyatakan bahwa orang tua angkat merupakan orang tua kandung dari anak yang bersangkutan sehingga terjadi penyelundupan asal usul. Maka dapat disimpulkan bahwa akta kelahiran yang mencantumkan identitas orang tua angkat sebagai orang tua kandung yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak

sesuai dengan hukum sehingga akta kelahiran tersebut bertentangan dengan hukum dan menjadi tidak sah secara hukum. Dengan begitu akta kelahiran tersebut tidak dapat mencapai kepastian hukum sehingga identitas, asal usul, serta hak – hak yang dimiliki oleh anak yang tercantum pada akta kelahiran tersebut tidak dapat dilindungi, yang mana hal ini mengakibatkan akta kelahiran tersebut menjadi batal demi hukum.

2. Kedudukan seorang anak angkat yang pada saat pengangkatannya tidak melalui prosedur pengangkatan anak namun anak tersebut telah dinyatakan sebagai anak sah dari orang tua angkat di dalam akta kelahirannya tidak dapat berkedudukan sebagai anak sah maupun sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan akta kelahiran anak angkat yang mencantumkan identitas orang tua angkatnya sebagai orang tua kandung sehingga menjadi anak sah dari orang tua angkatnya dianggap tidak sah secara hukum sehingga tidak mencapai kepastian hukum yang menyebabkan akta kelahiran tersebut menjadi batal demi hukum. Batalnya akta kelahiran tersebut mengakibatkan akta kelahiran tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga keadaannya dikembalikan seperti sebelum adanya akta kelahiran tersebut. Dengan dikembalikannya keadaan seperti sebelum adanya akta kelahiran tersebut maka anak angkat tidak berkedudukan sebagai anak sah dari orang tua angkatnya namun kembali berkedudukan sebagai anak sah dari orang tua kandungnya. Disamping itu, dengan tidak dilaluinya proses pengangkatan anak maka orang tua angkat tidak akan memperoleh dokumen pengangkatan anak sehingga orang tua angkat langsung membuat akta kelahiran anak angkatnya dengan mencantumkan identitas orang tua angkat sebagai orang tua kandung sedangkan dokumen pengangkatan anak sendiri merupakan surat yang menandakan bahwa pengangkatan anak telah dilakukan sah secara hukum sehingga menimbulkan akibat hukum berupa kedudukan baru bagi anak yang diangkat maka pengangkatan anak dianggap tidak pernah dilakukan. Hal ini menyebabkan anak yang diangkat tidak memiliki kedudukan baru sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya sehingga orang tua angkat tidak memiliki tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak yang diangkatnya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa anak yang

diangkat tersebut bukan merupakan anak sah dari orang tua angkatnya melainkan anak sah dari orang tua kandungnya sebab akta kelahiran yang mencantumkan identitas orang tua angkat sebagai orang tua kandung menjadi batal demi hukum serta pengangkatan anak dianggap tidak pernah terjadi sehingga tidak menimbulkan kedudukan baru bagi anak yang diangkat, yaitu sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya. Di mana hal ini memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya sehingga anak yang diangkat hanya berkedudukan sebagai anak sah dari orang tua kandungnya saja dan tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak yang diangkat dikembalikan kepada orang tua kandungnya serta anak yang diangkat juga menjadi tidak berkedudukan sebagai anak angkat sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak sah dari orang tua angkatnya.

## **5.2. Saran**

1. Apabila sebuah keluarga ingin menjadikan anak orang lain sebagai anak angkatnya maka sebaiknya memperhatikan hal – hal apa saja yang harus disiapkan dengan melihat pada peraturan perundang – undangan yang ada sehingga orang tua angkat dapat memenuhi hak – hak dari anak angkatnya. Selain mempersiapkan hal – hal yang diperlukan, dalam mengangkat anak juga harus memperhatikan bagaimana proses pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan sehingga pelaksanaan pengangkatan anak dapat memberikan perlindungan secara hukum baik kepada anak angkat maupun kepada orang tua angkat serta orang tua kandung dari anak yang diangkat.
2. Pemerintah sebaiknya tidak hanya mengawasi jalannya pelaksanaan pengangkatan anak saja tetapi juga harus dapat mengupayakan praktik pengangkatan anak tanpa melalui proses pengangkatan anak yang tercantum pada peraturan perundang – undangan tidak terjadi lagi. Pemerintah juga sebaiknya mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan agar masyarakat menyadari pentingnya pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).
- Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).
- Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232)
- Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123).
- Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202).
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979.

*Convention on Protection of Children and Co-Operation in Respect of Intercountry Adoption.*

### **Buku**

- Atmosudirdjo, P. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: P.T. Alumni.
- Marbun, S. (2011). *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mustafa, B. (2001). *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Nurhayati, Y. (2020). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Purbanto, K. (1981). *Perkembangan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Cipta.
- Rado, R. H., Alputila, M. J., & Badilla, N. W. (2022). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Sidik, S. H. (2016). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wulansari, C. D. (2018). *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Zaini, M. (2007). *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

- Haramaini, R., & Tandos, R. (2021). Pengaruh Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Hak dan Kewajiban Guru RA Al Mukhlisin Ujung Krawang. *Jurnal Pendidikan : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3).
- Amruzi, M. F. (2014). Anak Angkat di Persimpangan Hukum. *Jurnal Masalah – Masalah Hukum*, 43(1).
- Balaati, D. (2013). Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 1(1).

- Hakim, L. (2011). Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, IV(1).
- I Komang Darman, ., v. (2017). Akibat Hukum Perbuatan Aparat Pemerintah yang Tidak Sah Dalam melaksanakan Pemerintahan. *Jurnal Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu*, 7(2).
- Julyano , M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1).
- Mansari , & Zainuddin, M. (2018). Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak di Banda Aceh dan Aceh Besa. *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 4(1).
- Masyhur. (2018). Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 6(2).
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Law Review : Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, V(3).
- Patria, R. Y. (2021). Kedudukan Anak Adopsi Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. *Jurnal Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 19(2).
- R. Tony Prayogo. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indoneisa*, 13(2).
- Rais, M. (2016). Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2).
- Remaja, N. G. (2014). Makna Hukum dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Kertha Widya*, 2(1).
- Usman, M. (2019). Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia. *Jurnal Islamic Family Law*, 1(1).

### **Internet**

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dokumen, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dokumen> diakses pada tanggal 3 April 2022 pukul 23.00 WIB.

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kewenangan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan> diakses pada 21 Mei 2022 pukul 13.00 WIB.

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kewajiban, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban> diakses pada 21 Mei 2022 pukul 13.30 WIB.

Disdukcapil Kab. Tegal, F-2.01 Surat Keterangan Kelahiran, <https://disdukcapil.tegalkab.go.id/download/formulir/34-f-201-surat-keterangan-kelahiran> diakses pada 23 Mei 2022 pukul 19.00 WIB.